

PERSAYARATAN ENDORSMEN / PERPANJANGAN DEPO PETI KEMAS

MENDASARI :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
- g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 171 Tahun 2022 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan;

No	Jenis Data Teknis/Dokumen	Keterangan
1	Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan	
2	Menguasai lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000m yang dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar dlkr pelabuhan yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional dan menguasai lahan sesuai kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau operator untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam dlkr pelabuhan;	
3	Memiliki tenaga ahli survey peti kemas yang memiliki sertifikasi;	
4	Persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah kabupaten/desa dan provinsi untuk DKI Jakarta, termasuk didalamnya kajian lalu lintas;	
5	Dalam hal rencana depo peti kemas dalam dlkr harus dilengkapi dengan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat;	
6	Memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Minimal 4 (empat) <i>tier</i> peti kemas kosong (<i>empty</i>) dengan ukuran 20 (dua puluh) <i>feet</i>; b. Minimal 2 (dua) <i>tier</i> peti kemas bermuatan dengan ukuran 20 (dua puluh) <i>feet</i>. 	
7	Konstruksi lahan depo dapat menggunakan: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Paving</i>; b. <i>Aspal</i>; atau c. <i>Beton/concrete</i>. 	

PERSYARATAN ENDORSMEN / PERPANJANGAN DEPO PETI KEMAS

8	<p>Memiliki peralatan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) unit <i>reach stacker</i>; b. 1 (satu) unit <i>top loader</i>; c. 1 (satu) unit <i>side loader</i>; d. 1 (satu) unit <i>forklift</i>; dan/atau e. Fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan. Jenis, jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan usaha depo peti kemas. 	
9	<p>Memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau 2 (dua) orang ahli ketatalaksanaan atau transportasi laut berijazah Diploma III atau 2 (dua) orang ahli yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan depo peti kemas dan tenaga survey peti kemas yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikat Profesi.</p>	

No	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	Surat Permohonan Perpanjangan	
2	AKTA Perusahaan	
3	SK Kemenkumham/ AHU	
4	Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT)	
5	Surat Keterangan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP)	
6	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	
7	Struktur Organisasi Perusahaan	
8	KTP Penanggungjawab & NPWP	
9	NPWP Perusahaan	
10	Nomor Induk Berusaha (NIB)	
11	Sertifikat Standar (OSS)	
12	Surat Keabsahan dokumen	